



WALIKOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a bahwa untuk menghitung Pajak Reklame sudah ditetapkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa, Nilai Dasar, Indeks Bahan Dan Nilai Strategis sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame;
 - b bahwa dasar perhitungan pajak reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 1 Tahun 2012, sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan perekonomian dan Penataan Ruang Kota serta Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2011, tentang Pajak Reklame sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu ditinjau kembali;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ternate tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 64 Tahun 2011, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 130).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Ternate dan Perangkat Daerah Kota Ternate sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate.
6. Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate adalah Dinas tehknis yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Walikota Ternate untuk mengeluarkan Izin Lokasi Penempatan Titik Reklame Kota Ternate.
7. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan-Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Tim Penertiban Reklame (TPR) adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Walikota Ternate untuk menertipkan, menyegel dan membongkar reklame yang melanggar ketentuan perizinan reklame di wilayah Kota Ternate, yang anggotanya terdiri dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate, Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate, PPNS, Kota Ternate dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II NAMA PAJAK

Pasal 2

- (1) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
- (2) Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- (3) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2011 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pajak Reklame yang terdapat dalam Ketentuan Umum Pajak Reklame.

BAB III

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK Bagian Kesatu Objek Pajak

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame;
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron, shop sign, seng board, neon boks/neon sign, tinplate dan sejenisnya;
 - b. Reklame Kain/spanduk, umbul-umbul, vertikal banner, sun skren, flag chain, standing banner, giant banner, krey, tenda, baliho dan sejenisnya;
 - c. Reklame Melekat/stiker, poster dan sejenisnya;
 - d. Reklame Selebaran/leaflet, panflet, brosur dan sejenisnya;
 - e. Reklame Berjalan/kendaraan roda dua, roda empat, roda enam dan sejenisnya;
 - f. Reklame Udara/balon udara, layang-layang dan sejenisnya;
 - g. Reklame Apung/rakit dan sejenisnya;
 - h. Reklame Suara dan sejenisnya;
 - i. Reklame Film/slide;
 - j. Reklame Peragaan.

Pasal 4

- (1) Tidak termasuk sebagai Obyek Reklame adalah :
 - a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan
- (2) Penyelenggaraan Reklame lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Reklame yang ukuran luasnya tidak melebihi 1M2 (satu) Meter persegi;
- (3) Reklame yang bersifat sosial yang temanya adalah ucapan hari-hari besar nasional yang tidak bersifat komersial;

Bagian Kedua Subyek Pajak

Pasal 5

Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

Bagian Ketiga Wajib Pajak

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga tersebut, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak.

BAB IV
DASAR PENGENAAN, TARIF, CARA PENGHITUNGAN PAJAK
DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan/sudut pandang, waktu jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame (NSR), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

$$NSR = (\text{Nilai Dasar Reklame} \times \text{Indeks Bahan} \times \text{Luas Media Reklame} \times \text{Jangka Waktu Penyelenggaraan} \times \text{Jumlah} \times \text{Lokasi Penempatan / Sudut Pandang})$$
, dikecualikan Reklame Vidio Tron/Megatron dihitung berdasarkan Nilai Kontrak.

Pasal 8

- (1) Nilai Sewa Reklame dinyatakan dalam satuan rupiah.
- (2) Nilai Dasar Reklame adalah standar harga yang ditetapkan berdasarkan jenis reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah.
- (3) Indeks Bahan setiap jenis Reklame dinyatakan dengan angka untuk membedakan jenis bahan dan kualitas bahan yang digunakan dalam menyelenggarakan reklame.
- (4) Luas media reklame dinyatakan dalam bentuk ukuran per meter persegi (M²).
- (5) Jangka Waktu Pemasangan adalah lamanya penyelenggaraan, tayangan Reklame berdasarkan jangka waktu tertentu seperti (hari/minggu/bulan/tahun).
- (6) Penempatan/sudut pandang Reklame dinyatakan dengan angka dan dibedakan berdasarkan sudut pandang 1 (satu) sisi, 2 (dua) sisi, 3 (tiga) sisi 4 (empat) sisi.
- (7) Jumlah Reklame adalah banyaknya reklame yang diselenggarakan, dipajang, disebar, dipamerkan dan dinyatakan dengan angka.
- (8) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame, Indeks Bahan, Luas Reklame, Jumlah Reklame, Waktu Jangka Waktu penyelenggaraan dan Sudut Pandang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Penyelenggaraan reklame Megatron/Vidiotron menggunakan format Digital Vidio Disc (DVD), diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

**Bagian Kedua
Tarif Pajak**

Pasal 9

Tarif Pajak Reklame diteapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

**Bagian Ketiga
Cara Perhitungan Pajak**

Pasal 10

- (1) Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dengan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9
- (2) Khusus Reklame papan/billboard, Reklame neon boks/neon since, Reklame shop sign, Reklame seng board dan Reklame tinnplate Produk Rokok dan Minuman Beralkohol pajaknya ditambah 30% (tiga puluh persen) dari pokok pajak. dikecualikan Reklame vidiotron/megatron.
- (3) Khusus Reklame Produk Rokok dan Minuman Beralkohol, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dikecualikan Reklame kain, Reklame melekat, Reklame selebaran, Reklame Berjalan, Reklame Udara, Reklame Apung, Reklame Suara, Reklame Film/Silde dan Reklame Peragaan pajaknya ditambah 40% (empat puluh persen) dari pokok pajak.
- (4) Reklame yang bukan produk rokok dan minuman beralkohol pajaknya disesuaikan dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Keempat
Wilayah Pemungutan**

Pasal 11

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

**BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK**

**Bagian Kesatu
Masa Pajak**

Pasal 12

- (1) Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
- (2) Bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.

**Bagian Kedua
Saat Terutang Pajak**

Pasal 13

- (1) Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame dilaksanakan
- (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum Reklame diselenggarakan pajak terutang terjadi pada saat mengisian SPdOP dan Penerbitan SKPD.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu
Pendataan Dan Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame harus mendaftarkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Reklame.
- (2) Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame wajib mengisi Formulir SPdOP yang telah disediakan oleh Bidang Pendataan dan Pendaftaran, Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate.
- (3) Pengisian formulir SPdOP, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus di isi dengan benar lengkap dan ditandatangani oleh penyelenggara Reklame dengan melampirkan :
 - a. Foto Copy Rekomendasi Izin Pemasangan titik Reklame, dari Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate;
 - b. Foto Copy Gambar median Iklan yang diselenggarakan;
 - c. Foto Copy Nilai Kontrak, apabila diselenggarakan oleh pihak ke tiga;
 - d. Penyelenggara Reklame yang memerlukan pemasangan media Reklame yang menggunakan konstruksi bangunan fisik yang sangat tehknis, wajib baginya memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan umum;
 - e. Gangguan terhadap keamanan dan keselamatan umum yang timbul akibat pemasangan reklame yang tidak layak konstruksi bangunan Reklme, menjadi tanggung jawab penyelenggara Reklame.
- (4) Sarana Reklame adalah tempat/pemasangan satu atau lebih reklame.
- (5) Lebar bidang reklame adalah ukuran vertical media/papan reklame.
- (6) Panjang bidang reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
- (7) Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna pendukung yang terdapat dalam bidang reklame.
- (8) Biro Reklame atau Advertising adalah badan yang bergerak dibidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
- (9) Apabila Reklame Billboard dan sejenisnya dipasang dalam 1 (satu) bidang dimana bidang tersebut merupakan warna identitas suatu produk, maka untuk mengukur Luas Reklame diukur dari keseluruhan bidang tersebut.
- (10) Untuk mengukur Luas Reklame yang berbentuk gambar, logo, kalimat atau huruf di ukur dengan cara menarik garis lurus vertikal dan orishontal sehingga membentuk persegi panjang.
- (11) Untuk mengukur Luas Reklame yang berbentuk lingkaran digunakan rumus Luas lingkaran.
- (12) Untuk pemasangan rekalmе kain, reklame melakat, reklame selebaran sebelum melakukan pemasangan diwajibkan mendapatkan tanda pengesahan, validasi, cap dan/atau stempel dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate.
- (13) Khusus untuk Reklame Kain seperti : tenda, baliho, spanduk, umbul-umbul, vertikal banner, sun skren, flag chain, standing banner, gian banner, krey dan sejenisnya jangka waktu pemasangan minimal 1 (satu) minggu.
- (14) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (12), yang tidak mendapatkan tanda pengesahan, validasi, cap dan/atau stempel dan tidak melakukan pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate, akan dilakukan pembongkaran yang didahului dengan peringatan atau teguran.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu
Pendataan Dan Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame harus mendaftarkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Reklame.
- (2) Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame wajib mengisi Formulir SPdOP yang telah disediakan oleh Bidang Pendataan dan Pendaftaran, Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate.
- (3) Pengisian formulir SPdOP, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus di isi dengan benar lengkap dan ditandatangani oleh penyelenggara Reklame dengan melampirkan :
 - a. Foto Copy Rekomendasi Izin Pemasangan titik Reklame, dari Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Ternate;
 - b. Foto Copy Gambar median Iklan yang diselenggarakan;
 - c. Foto Copy Nilai Kontrak, apabila diselenggarakan oleh pihak ke tiga;
 - d. Penyelenggara Reklame yang memerlukan pemasangan media Reklame yang menggunakan konstruksi bangunan fisik yang sangat teknis, wajib baginya memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan umum;
 - e. Gangguan terhadap keamanan dan keselamatan umum yang timbul akibat pemasangan reklame yang tidak layak konstruksi bangunan Reklme, menjadi tanggung jawab penyelenggara Reklame.
- (4) Sarana Reklame adalah tempat/pemasangan satu atau lebih reklame.
- (5) Lebar bidang reklame adalah ukuran vertical media/papan reklame.
- (6) Panjang bidang reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
- (7) Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna pendukung yang terdapat dalam bidang reklame.
- (8) Biro Reklame atau Advertising adalah badan yang bergerak dibidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
- (9) Apabila Reklame Billboard dan sejenisnya dipasang dalam 1 (satu) bidang dimana bidang tersebut merupakan warna identitas suatu produk, maka untuk mengukur Luas Reklame diukur dari keseluruhan bidang tersebut.
- (10) Untuk mengukur Luas Reklame yang berbentuk gambar, logo, kalimat atau huruf di ukur dengan cara menarik garis lurus vertikal dan orishontal sehingga membentuk persegi panjang.
- (11) Untuk mengukur Luas Reklame yang berbentuk lingkaran digunakan rumus Luas lingkaran.
- (12) Untuk pemasangan reklame kain, reklame melakat, reklame selebaran sebelum melakukan pemasangan diwajibkan mendapatkan tanda pengesahan, validasi, cap dan/atau stempel dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate.
- (13) Khusus untuk Reklame Kain seperti : tenda, baliho, spanduk, umbul-umbul, vertikal banner, sun skren, flag chain, standing banner, gian banner, krey dan sejenisnya jangka waktu pemasangan minimal 1 (satu) minggu.
- (14) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (12), yang tidak mendapatkan tanda pengesahan, validasi, cap dan/atau stempel dan tidak melakukan pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate, akan dilakukan pembongkaran yang didahului dengan peringatan atau teguran.

Bagian Kedua Penetapan Pajak

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPdOP, pajak reklame dihitung dengan menggunakan Nota Perhitungan dan ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD.

Bagian Ketiga Penagihan

Pasal 16

- (1) Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate, atas nama Walikota Ternate dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a Pajak dalam tahun berjalan, tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b Dari hasil penelitian SPdOPD, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutang pajak.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- (4) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang Pajak. Kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 17

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan oleh wajib pajak di kas daerah melalui Bendahara khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate dan/atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota Ternate sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Tanggal, jatu tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutang pajak.
- (3) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

- (4) Setiap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, diberikan Tanda Bukti Pembayaran (TBP/SSPD).

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, apabila pendapatan yang diperoleh wajib pajak masih belum sepenuhnya diterima disebabkan karena konsumen belum melunasi utangnya.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan, disebabkan karena kondisi tertentu sehingga menyebabkan keterlambatan pembayaran.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, karena keberadaan kantor pusat berdomisili diluar Kota Ternate, sehingga proses pembayaran pajak oleh kantor cabang, perwakilan, yang berada di Kota Ternate, butuh waktu, untuk mengajukan ke kantor pusat.

Bagian Kedua Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan oleh wajib pajak, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian pembayaran pajak, walikota sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan walikota belum memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB dapat diterbitkan, paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut, atau dikompensasi ke utang lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 20

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan persetujuan Walikota Ternate dapat menunjuk konsultan pajak atau auditor untuk mendampingi petugas yang ditunjuk oleh kepala dinas pendapatan daerah kota ternate.

- (4) Setiap pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, diberikan Tanda Bukti Pembayaran (TBP/SSPD).

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, apabila pendapatan yang diperoleh wajib pajak masih belum sepenuhnya diterima disebabkan karena konsumen belum melunasi utangnya.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan, disebabkan karena kondisi tertentu sehingga menyebabkan keterlambatan pembayaran.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, karena keberadaan kantor pusat berdomisili diluar Kota Ternate, sehingga proses pembayaran pajak oleh kantor cabang, perwakilan, yang berada di Kota Ternate, butuh waktu, untuk mengajukan ke kantor pusat.

Bagian Kedua Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan oleh wajib pajak, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian pembayaran pajak, walikota sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan walikota belum memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB dapat diterbitkan, paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut, atau dikompensasi ke utang lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 20

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate harus dilengkapi dengan tanda pengenalan pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan persetujuan Walikota Ternate dapat menunjuk konsultan pajak atau auditor untuk mendampingi petugas yang ditunjuk oleh kepala dinas pendapatan daerah kota ternate.

- (3) Untuk kepentingan pengamanan petugas yang ditunjuk oleh kepala dinas pendapatan daerah meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Instansi terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan pajak dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Temate dalam bentuk :
 - a. Pemeriksaan lengkap dan atau;
 - b. Pemeriksaan sederhana.
- (3) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di tempat wajib pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (4) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dilapangan dan dikantor terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan dan dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang sederhana.

BAB IX KETENTUAN KHUSUS

Pasal 22

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota Temate untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota Temate berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

- (1) Terhadap Pajak Reklame yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Walikota Ternate ini, tetap berlaku ketentuan Peraturan Walikota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa, Nilai Dasar, Indeks Bahan dan Nilai Strategis sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame.
- (2) Selama Peraturan Walikota ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2014.




**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Walikota Ternate.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Koordinasi	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kadispenda	
Kabag. Hukum & HAM	

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 21 Maret 2016

WALIKOTA TERNATE


BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
Pada Tanggal : 22 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE


M. TAUFIQ SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR : 240

APIRAN I.

ATURAN WAIKOTA TERNATE


MOR : 6 TAHUN 2016

IGGAL : 21 Maret 2016

ITANG

ACARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME


0	JENIS REKLAME	NILAI DASAR (Rp)	INDEKS BAHAN	UKURAN LUAS MEDIA			JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN Hari/Minggu/Bln/Tahun	LOKASI PENEMPATAN/SUDUT PANDANG				JUMLAH REKLAME Buah/Yunit/Lbr	NSR	TARIF PAJAK 25%	JUMLAH KETETAPAN (Rp)
				1.M2	< 15M2	> 15M2		4 Arah	3 Arah	2 Arah	1 Arah				
					Skor 6	Skor 8									
I. PAPAN/BILLBOARD/VIDIOTRON/MEGATRON															
	a. Vidiotron/Megatron	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nilai Kontrak	25%	
	b. Papan/Billboard	2.000	1,5	-	-	-	4	3	2	1	-	-	25%		
	c. Shop Sign	2.000	1,5	-	-	-	4	3	2	1	-	-	25%		
	d. Seng Board	2.000	1,5	-	-	-	4	3	2	1	-	-	25%		
	e. Neon boks, Neon Sign	2.000	1,5	-	-	-	4	3	2	1	-	-	25%		
	f. Tinplate	2.000	1,5	-	-	-	4	3	2	1	-	-	25%		
I. REKLAME KAIN															
	a. Tenda	1.500	1,2	-	-	-	4	3	2	1	-	-	25%		
	b. Baliho	1.500	1,2	-	-	-	4	3	2	1	-	-	25%		
	c. Sun Skreen	4.500	1,2	-	-	-	4	3	2	1	-	-	25%		
	d. Spanduk	1.500	1,2	-	6	8	-	-	-	-	-	-	25%		
	e. Umbul-Umbul	1.500	1,2	-	6	8	-	-	-	-	-	-	25%		
	f. Vertical Banner	1.500	1,2	-	6	8	-	-	-	-	-	-	25%		
	g. Flag Chain	1.500	1,2	-	6	8	-	-	-	-	-	-	25%		
	h. Standing Banner	1.500	1,2	-	6	8	-	-	-	-	-	-	25%		
	i. Giant Banner	1.500	1,2	-	6	8	-	-	-	-	-	-	25%		
	j. Krey	1.500	1,2	-	6	8	-	-	-	-	-	-	25%		

WAIKOTA TERNATE

 BUBURN ABDURRAHMAN

APIRAN II
 ATURAN WALIKOTA TERNATE
 MOR : 6 TAHUN 2016
 IGGAL : 21 Maret 2016
 ITANG :
 ACARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

0	JENIS REKLAME	NILAI DASAR (Rp)	INDEKS BAHAN	UKURAN LUAS MEDIA		JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN Hari/Minggu/Bln/Tahun	LOKASI PENEMPATAN/SUDUT PANDANG				JUMLAH REKLAME Buah/Yunit/Lbr	NSR	TARIF PAJAK 25%	JUMLAH KETETAPAN (Rp)
				< 25.Cm Skor 3	> 25.Cm Skor 4		4 Arah	3 Arah	2 Arah	1 Arah				
3	III. REKLAME MELEKAT													
	a. Poster	1.100	1										25%	
	b. Stiker	1.100	1										25%	
4	IV. REKLAME SELEBARAN													
	a. Leaflet	600	1										25%	
	b. Panflet	600	1										25%	
	c. Brosur, dan sejenisnya	600	1										25%	
5	V. REKLAME BERJALAN													
	a. Kendaraan Roda Dua	1.250	1,2										25%	
	b. Kendaraan Roda Empat	2.000	1,5										25%	
	c. Kendaraan Roda Enam dan Sejenisnya	2.500	1,6										25%	
6	VI. REKLAME UDARA													
	a. Balon Udara	300.000	2										25%	
	b. Layang-Layang	50.000	1										25%	
7	VII. REKLAME APUNG	50.000	1										25%	
8	VIII. REKLAME SUARA	20.000	1										25%	
9	IX. REKLAME FILM/SLIDE	200.000	2										25%	
10	X. REKLAME PERAGAAN	150.000	2										25%	

Pejabat	
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kadis Pendapatan	
Kabag. Hukum dan Ham	

WALIKOTA TERNATE

 BURHAN ABDURRAHMAN

LAMPIRAN : III
 PERATURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR :6.....TAHUN 2016
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

**SURAT PENDATAAN OBJEK PAJAK DAERAH(SPdOPD)
 (PAJAK REKLAME)**

I. IDENTITAS PEMILIK USAHA

a. NAMA PEMILIK / DIREKTUR :
 b. ALAMAT :

II. IDENTITAS USAHA

c. NAMA USAHA / PERUSAHAAN :
 d. ALAMAT :

e. NOMOR NPWPD :

f. NOMOR KOHIR :

III. KETERANGAN OBJEK

NO	JENIS REKLAME	UKURAN PER. M2	JUMLAH SISI	BANYAKNYA REKLAME	WAKTU PEMASANGAN
1					
2					
3					

g. TEMA / JUDUL REKLAME
 1.
 2.
 3.

h. LOKASI PEMASANGAN
 1.
 2.
 3.

i. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan keterangan yang diberikan diatas adalah benar, jelas dan lengkap, bilamana dikemudian hari terdapat kesalahan pemberian data ataupun salah tulis dan salah hitung sehingga terjadi kurang bayar setelah fiskus sudah menetapkan SKPD Reklame, maka saya atau yang dikuasakan bersedia diadakan perhitungan kembali atas Objek Pajak dan bersedia membayar kekurangan Penetapan Pajak Reklame tersebut sanksi administrasi berupa Bunga 2% perbulan.

Ternate,2016

Petugas Pendataan dan Pendaftaran

Pemilik / Dikuasakan

.....

.....

FORMAT PERMOHONAN KERINGANAN/KEBERATAN PAJAK

LAMPIRAN : IV
PETARURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR :6.....TAHUN 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

Ternate,.....2016

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : Bapak Walikota Ternate
Perihal : Permohonan Keringanan/
Keberatan Pajak c/q Kepala Dispenda Kota Ternate
di
TERNATE

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :
..... Telp.....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha :
NPWPD :
Alamat :
..... Telp.....

Kami mengajukan Surat Permohonan Keringanan/Keberatan Pajak atas SKPD Nomor.....
....., Tanggal....., periode pajak.....s/d..... berjumlah
Rp..... dengan alasan
.....
.....














Demikian Surat Keringanan/Keberatan agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami

(.....)


**FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMBALI PERMOHONAN
KERINGANAN/KEBERATAN**

LAMPIRAN : V
 PETARURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR :TAHUN 2016
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMBALI											
NOMOR :											
Berdasarkan Nota Dinas Penelitian/Pemeriksaan Wajib Pajak Reklame Nomor : Tanggal :telah melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap :											
I. WAJIB PAJAK											
1. Nama Usaha	:										
2. NPWPD	:										
3. Alamat	:										
4. Nama Pemilik/Pengelola	:										
5. Alamat	:										
II. OBYEK PAJAK											
1.											
2.											
III. LAIN-LAIN											
Konfirmasi atas Kebenaran Wajib Pajak (.....)	Ternate,20.. Kepala Bidang Penagihan (.....)										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Koordinasi</th> <th style="width: 30%;">Paraf</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sekretaris Daerah</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>Asisten Tata Praja</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>Kadispenda</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>Kabag. Hukum & HAM</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </tbody> </table>	Koordinasi	Paraf	Sekretaris Daerah		Asisten Tata Praja		Kadispenda		Kabag. Hukum & HAM		Ditetapkan di Ternate Pada tanggal 21 Maret 2016 WALIKOTA TERNATE,  BURHAN ABDURAHMAN
Koordinasi	Paraf										
Sekretaris Daerah											
Asisten Tata Praja											
Kadispenda											
Kabag. Hukum & HAM											

**FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMBALI PERMOHONAN
KERINGANAN/KEBERATAN**

LAMPIRAN : V
PETARURAN WALKOTA TERNATE
NOMOR :6.....TAHUN 2016
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMBALI NOMOR :	
Berdasarkan Nota Dinas Penelitian/Pemeriksaan Wajib Pajak Reklame Nomor : Tanggal :telah melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap :	
I. WAJIB PAJAK	
1. Nama Usaha :	
2. NPWD :	
3. Alamat :	
4. Nama Pemilik/Pengelola :	
5. Alamat :	
II. OBYEK PAJAK	
1.	
2.	
III. LAIN-LAIN	
Konfirmasi atas Kebenaran Wajib Pajak (.....)	Ternate,20.. Kepala Bidang Penagihan (.....)
Ditetapkan di Ternate Pada tanggal 21 Maret 2016 WALIKOTA TERNATE,  BURHAN ABDURRAHMAN	